



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GEMPOL
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gempol sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Gempol untuk periode 5 (lima) tahun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Gempol yang selanjutnya disingkat Kecamatan Gempol adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Gempol yang

selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Gempol adalah dokumen perencanaan Kecamatan Gempol untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Strategis Kecamatan Gempol yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Gempol adalah dokumen perencanaan Kecamatan Gempol untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Gempol yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Gempol adalah dokumen perencanaan Kecamatan Gempol untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA KEC. GEMPOL

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan Gempol Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Gempol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Gempol dalam menyusun Renja Kecamatan Gempol dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kec. Gempol disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KEC. GEMPOL;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KEC. GEMPOL;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Perubahan Renstra Kecamatan Gempol berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat Gempol wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Gempol dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Camat Gempol wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Kecamatan Gempol
- (2) Camat Gempol menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Gempol Tahun 2024, Renstra Kecamatan Gempol Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Gempol Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 23

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GEMPOL
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Gempol, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kec. Gempol harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Gempol dan Renja Kecamatan Gempol, Kecamatan Gempol melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Gempol dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Gempol meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Gempol /lintas Renstra Kecamatan Gempol, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Gempol memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Gempol yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Gempol Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Gempol Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 77

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 23 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 Januari 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra Perubahan Kecamatan Gempol Tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, program dan kegiatan satuan kerja dalam kurun waktu lima tahun. Renstra selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bagi satuan kerja.


Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gempol Tahun 2018 – 2023 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Gempol) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Gempol, maka disusunlah Renstra Kecamatan Gempol sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra Kecamatan Gempol berfungsi untuk memberikan gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun ke depan 2018 – 2023.

Renstra Perubahan Kecamatan Gempol dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan

dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Renstra Kecamatan Gempol dalam Pembuatanya Mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan yang nantinya sebagai acuan dalam rencana kinerja lima tahun ke depan sehingga nantinya bisa memberikan hasil dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan.

Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut ini :



1.1 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gempol tahun 2018-2023 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014;
11. Peraturan Kemendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Oemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 Tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
13. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Strategis Kementerian aturan Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010 – 2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan Covid-19;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
28. Peraturan Bupati Pasuruan nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023;
29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pasuruan.

1.2 Maksud Dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Gempol adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita pembangunan khususnya untuk masyarakat Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

1.2.2 tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Gempol adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Gempol disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
2. Rencana Strategis Kecamatan Gempol disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan selama periode 2018 – 2023.

1.3 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. Adapun sistematika penulisan Renstra sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GEMPOL

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Gempol

2.2 Sumber Daya Kecamatan Gempol

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gempol

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Kecamatan Gempol

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Kecamatan Gempol

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L

3.4 Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah

3.5 Penentuan Isu –Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran jangka menengah Kecamatan Gempol

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintahan Kecamatan Gempol dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan , maka Pemerintah merumuskan kebijaksanaan baik melalui peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan, maupun dalam Peraturan Bupati Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, dimana sebagai berikut :

- (1) Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi- fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Camat mempunyai tugas :
 - a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
 - e. pengelolaan aset dan barang milik daerah;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengolahan data;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran;
 - c. menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf angka 2, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;

- b. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
- e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi

- (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau lurah;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - c. menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (3) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;

- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 4, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GEMPOL

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan

Nomor : 69 Tahun 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



2.2 Sumber Daya Kecamatan Gempol

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai SKPD pemerintahan Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Gempol tidak lepas dari dukungan sumber daya Kecamatan Gempol yang bisa menentukan baik buruknya kinerja dan program kegiatan yang dilaksanakan. Sumber Daya di Kecamatan Gempol meliputi Sumber daya Manusia (Kepegawaian), Sarana dan Prasarana (Perlengkapan).

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kepegawaian Kecamatan Gempol dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon, sebagai berikut :

1) Menurut golongan kepangkatan, pegawai Kecamatan Gempol dapat dikelompokkan menjadi :

No	Pangkat/Gol	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1	IV/a	2	-	2
2	III/d	2	1	3
3	III/c	-	-	-
4	III/b	2	1	3
5	III/a	1	-	1

6	II/d	4	-	4
7	II/c	3	1	4
8	II/b	1	-	1
9	II/a	1	-	1

2) Menurut tingkat pendidikan, pegawai Kecamatan Gempol dapat dikelompokkan menjadi :

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1	S-2	2	-	2
2	S-1	4	1	5
4	SMA	9	2	11
5	SMP	-	-	0
6	SD	1	-	1

3) Menurut eselon, pegawai Kecamatan Gempol dapat dikelompokkan menjadi :

No	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1	IV	2	-	2
2	III	5	1	6
3	II	-	-	0
4	I	-	-	0

4) Sedangkan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kecamatan Gempol berjumlah 2 orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlengkapan dan barang inventaris yang ada di Kecamatan Gempol meliputi :

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan dinas roda 4 Isuzu Panther	1	Baik
2	Kendaraan dinas roda 2	8	Baik
3	Genset	1	Kurang Baik
4	Komputer	14	Baik
5	Printer	15	Baik
6	Mesin ketik	1	Baik

7	Kamera	4	Baik
8	Laptop	5	Baik
9	Sound Sistem	2 Set	Baik
10	Pendopo / Aula	1	Baik
11	Pompa Air / Desel	1	Baik
12	Layar Screen	2	Baik
13	LCD Proyektor	2	Baik
14	TV LCD	6	Baik
15	Kipas Angin	8	Baik
16	Meja Pelayanan	1 Set	Baik
17	Kursi tunggu	4	Baik
18	Meja Rapat Panjang	22	Baik
19	AC	10	Baik
20	Kursi rapat Plastik	30	Baik
21	Kursi Rapat tipe HAA	85	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gempol

Kinerja pelayanan PD Kecamatan Gempol yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Kinerja pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat selama ini sangat berguna bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Berikut disampaikan tingkat capaian kinerja PD Kecamatan Gempol Kabupaten Gempol berdasarkan sasaran/ target Renstra Kecamatan Gempol periode 2013 - 2018, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan PD. Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Gempol berdasarkan Renstra 2013-2018 dapat dilihat dari tabel 2.1 dan sebagai berikut:

TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GEMPOL
KABUPATEN PASURUAN

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikato	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Administrasi dengan Baik				80%	86.67%					80%	86.67%				100%	100%		
2	Persentase Meningkatnya SDM Aparatur Desa yang dibina				49.53%	63.68%					49.53%	63.68%				100%	100%		
3	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat				BAIK	BAIK					BAIK	BAIK				BAIK	BAIK		
4	Ketersediaan Standart Pelayanan Publik				BAIK	BAIK					BAIK	BAIK				BAIK	BAIK		
5	Persentase Pencapaian Target PBB/IMB/REKLAME				75%	80%					75%	80%				100%	100%		
6	Pelaksanaan Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dibina				2 Kali	2 Kali					2 Kali	2 Kali				100%	100%		
7	Persentase Penyelesaian Kasus KAMTRANTIBMAS sesuai Kewenangan Kecamatan				50%	66.66%					50%	66.66%				100%	100%		
8	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan						70%						73%					104%	
9	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi						Baik (82)						Baik (84,16)					103%	
10	Persentase Aspirasi dan Permintaan Pelayanan yang dapat di Fasilitasi						2 Aspirasi						2 Aspirasi					100%	
11	Persentase Kasus Kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan						75%						100%					133%	
12	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan									62,88 (BAIK)					64,77 (BAIK)				103 (BAIK)
13	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)									86 (BAIK)					84,25 (BAIK)				97,97 (BAIK)

Penilaian kinerja Kecamatan Gempol untuk output dan outcome kegiatan yang dilaksanakan mencapai 100% meskipun dalam realisasi anggarannya tidak mencapai 100%. Secara keseluruhan penilaian kinerja sangat baik selama 5 (lima) tahun.

Dilihat pada tabel 2.1 pencapaian kinerja pelayanan kecamatan gempol yang mencapai target diantaranya:

- Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Administrasi dengan Baik
- Persentase Meningkatnya SDM Aparatur Desa yang dibina
- Skor Indeks Kepuasan Masyarakat
- Ketersediaan Standart Pelayanan Publik
- Persentase Pencapaian Target PBB/IMB/REKLAME
- Pelaksanaan Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dibina
- Persentase Penyelesaian Kasus KAMTRANTIBMAS sesuai Kewenangan Kecamatan
- Persentase Desa/ Kelurahan Yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan
- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi
- Persentase Aspirasi dan Permintaan Pelayanan yang dapat di Fasilitas
- Persentase Kasus Kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Tercapaiannya kinerja pelayanan kecamatan gempol dipengaruhi oleh faktor dana penunjang indikator dan dukungan serta kerjasama yang baik dari berbagai pihak diantaranya masyarakat dan pihak keamanan. Sedangkan untuk anggaran dan realisasi pendaanaan kecamatan gempol dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

TABEL 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN GEMPOL
KABUPATEN PASURUAN

URAIAN PROGRAM / KEG	ANGGARAN TAHUN KE-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyelenggaraan Musrenbang	18,347,250	20,335,000				18,345,000	2,320,000							100%	11%		38,682,250	20,335,000
Spezialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	7,900,000				-	8,875,000							-	84%		7,900,000	7,900,000
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	-	9,800,000				-	8,880,000							-	70%		9,800,000	9,800,000
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	11,350,000	-				11,350,000	-							100%	-		11,350,000	-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2,180,000	2,180,000				1,880,000	680,000							77%	31%		4,360,000	2,180,000
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Televisi Pencegahan Kejahatan	19,450,000	15,000,000				19,450,000	14,100,000							100%	94%		34,450,000	15,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40,800,000	39,000,000				28,756,908	35,647,828							70%	91%		79,800,000	39,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	36,360,000	36,980,000				36,360,000	33,810,000							100%	91%		73,320,000	36,980,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30,000,000	45,000,000				30,000,000	45,000,000							100%	100%		75,000,000	45,000,000
Penyediaan ATK	14,000,000	14,910,500				13,547,500	13,852,000							97%	93%		28,910,500	14,910,500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,540,000	10,578,000				9,540,000	-							100%	0%		20,116,000	10,578,000
Penyediaan Komponen Instalasi/Listrik	15,000,000	9,000,000				13,874,000	9,000,000							92%	100%		24,000,000	9,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,000,000	8,800,000				2,000,000	8,783,000							100%	100%		10,800,000	8,800,000
Penyediaan Makanan dan Minuman	25,500,000	31,500,000				25,500,000	31,125,000							100%	99%		57,000,000	31,500,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	4,000,000	63,155,000				31,134,200	62,779,000							778%	99%		67,155,000	63,155,000
Penyediaan Jasa Perkantoran	95,900,000	180,700,000				93,105,000	153,855,000							97%	96%		256,600,000	180,700,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	51,384,500	-				51,030,000	-							99%	-		51,384,500	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000	-				4,904,000	-							98%	-		5,000,000	-
Pembangunan Gedung Kantor	-	40,000,000				-	38,970,000							-	92%		40,000,000	40,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	44,000,000	40,000,000				39,593,000	39,000,000							90%	98%		84,000,000	40,000,000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	17,500,000	47,900,000				17,300,000	44,170,000							99%	92%		66,400,000	47,900,000
Pengadaan Mebelair	134,200,000	-				132,573,550	-							99%	-		134,200,000	-
Pengadaan Peralatan Kantor	47,280,000	84,000,000				41,888,310	82,450,000							89%	98%		131,260,000	84,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	138,400,000	108,500,000				111,400,000	-							82%	0%		244,900,000	108,500,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	63,800,000	75,315,000				59,931,200	72,085,200							94%	96%		139,115,000	75,315,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	9,380,000	10,480,000				9,380,000	10,345,000							100%	99%		19,860,000	10,480,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	-	-				-	-							-	-		-	-
Rehabilitasi Sedang /Berat Rumah Gedung Kantor	199,800,000	-				199,800,000	-							100%	-		199,800,000	-
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	-	-				-	-							-	-		-	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-				-	-							-	-		-	-
Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau	-	-				-	-							-	-		-	-
Pengadaan Pakatan Dinas Baserta Kelengkapannya	5,000,000	-				5,000,000	-							100%	-		5,000,000	-
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2,500,000	1,050,000				2,500,000	-							100%	0%		3,550,000	1,050,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	892,500	420,000				892,500	-							100%	0%		1,312,500	420,000
Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	-	13,450,000				-	13,450,000							-	100%		13,450,000	13,450,000
Peleaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5,100,000	13,250,000				5,100,000	12,650,000							100%	95%		18,350,000	13,250,000
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	-	50,000,000				-	45,262,500							-	91%		50,000,000	50,000,000
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	-	-				-	-							-	-		-	-
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	21,650,000	27,190,000				21,560,000	24,565,000							100%	90%		48,840,000	27,190,000
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	-	-				-	-							-	-		-	-
Monitoring dan Sosialisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	15,000,000	18,550,000				15,000,000	14,275,000							100%	77%		33,550,000	18,550,000
Pendataan Inventaris Aset	3,900,000	3,925,000				2,700,000	2,725,000							69%	69%		7,825,000	3,925,000
Feelitas Peningkatan Teknis & Administrasi Pegawai	-	-				-	-							-	-		-	-
Pengembangan Model Kelembagaan Perindungan Sosial	5,100,000	13,450,000				5,100,000	12,250,000							100%	91%		18,550,000	13,450,000
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	10,050,000	13,250,000				10,050,000	13,250,000							100%	100%		23,300,000	13,250,000
Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) Kecamatan PNP3M Pedesaan	-	-				-	-							-	-		-	-
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	11,400,000	11,350,000				11,400,000	9,650,000							100%	85%		22,750,000	11,350,000
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan	17,400,000	12,370,000				17,400,000	12,370,000							100%	100%		29,770,000	12,370,000

URAIAN PROGRAM / KEG	ANGGARAN TAHUN KE-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	-	96,000,000				-	73,601,300				-	77%				96,000,000	96,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7,600,000	7,600,000				7,100,000	6,575,000				93%	87%				15,200,000	7,600,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			55,650,000				44,721,805						80.36%		-	55,650,000	44,721,805
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			36,360,000				35,685,000						98.14%		-	36,360,000	35,685,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			17,400,000				16,950,000						91.67%		-	17,400,000	16,950,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor			17,012,400				17,011,100						99.99%		-	17,012,400	17,011,100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			7,500,000				7,425,100						99.00%		-	7,500,000	7,425,100
Penyediaan Kmpnen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4,000,000				3,996,000						99.90%		-	4,000,000	3,996,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4,000,000				3,994,000						99.85%		-	4,000,000	3,994,000
Penyediaan Makanan dan Minuman			86,250,000				72,260,000						83.78%		-	86,250,000	72,260,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			85,000,000				84,181,480						99.04%		-	85,000,000	84,181,480
Penyediaan Jasa Perkantoran			250,900,000				228,635,000						91.13%		-	250,900,000	228,635,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															-	-	-
Pengadaan Mabeleir			7,000,000				6,858,200						97.97%		-	7,000,000	6,858,200
Pengadaan Peralatan Kantor			15,500,000				15,197,000						98.05%		-	15,500,000	15,197,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			166,037,500				164,056,500						98.81%		-	166,037,500	164,056,500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaa			84,732,500				79,454,500						93.77%		-	84,732,500	79,454,500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor			14,800,000				14,767,000						99.78%		-	14,800,000	14,767,000
Rehabilitasi Sedang /Berat Rumah Gedung Kantor			100,000,000				99,047,000						99.05%		-	100,000,000	99,047,000
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal															-	-	-
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			6,000,000				6,000,000						100.00%		-	6,000,000	6,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa															-	-	-
Monitoring dan Sosialisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah			6,400,000				6,400,000						100.00%		-	6,400,000	6,400,000
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa			10,150,000				9,764,500						96.20%		-	10,150,000	9,764,500
Pelatihan Aparatur Pemerintah dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa			8,800,000				8,800,000						100.00%		-	8,800,000	8,800,000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah															-	-	-
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD			16,810,000				15,585,000						92.71%		-	16,810,000	15,585,000
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan															-	-	-
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan			9,000,000				9,000,000						100.00%		-	9,000,000	9,000,000
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan															-	-	-
Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum			13,375,000				13,152,000						98.33%		-	13,375,000	13,152,000
Program Pembinaan Pemasarakatan Olahraga															-	-	-
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi			9,600,000				9,600,000						100.00%		-	9,600,000	9,600,000
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan															-	-	-
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa			15,375,000				15,375,000						100.00%		-	15,375,000	15,375,000
Program Pembinaan Kehidupan dan Kerukunan Umat Beragama															-	-	-
Pelaksanaan Khotmil Qur'an			6,000,000				4,000,000						66.67%		-	6,000,000	4,000,000
Program Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potansi Daerah															-	-	-
Fasilitas Pemasaran Melalui Promosi Potensi Daerah			7,250,000				7,250,000						100.00%		-	7,250,000	7,250,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				83,520,000				45,459,242					54.43%		-	83,520,000	45,459,242
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				36,240,000				36,240,000					100.00%		-	36,240,000	36,240,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				18,000,000				18,000,000					100.00%		-	18,000,000	18,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor				17,012,400				16,846,500					99.02%		-	17,012,400	16,846,500

URAIAN PROGRAM / KEG	ANGGARAN TAHUN KE-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7,500,000					7,451,600					99.35%	-	7,500,000	7,451,600
Penyediaan Kmpone Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5,499,000					5,448,500					99.08%	-	5,499,000	5,448,500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10,000,000					9,125,000					91.25%	-	10,000,000	9,125,000
Penyediaan Makanan dan Minuman				81,000,000					80,325,000					99.17%	-	81,000,000	80,325,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				132,700,000					130,811,000					98.58%	-	132,700,000	130,811,000
Penyediaan Jasa Perkantoran				263,300,000					250,925,000					95.30%	-	263,300,000	250,925,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														-	-	-	-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				14,000,000					13,000,000					92.86%	-	14,000,000	13,000,000
Pengadaan Peralatan Kantor				18,950,000					18,800,000					99.21%	-	18,950,000	18,800,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				12,000,000					3,000,000					25.00%	-	12,000,000	3,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				108,045,000					82,618,133					76.46%	-	108,045,000	82,618,133
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor				18,800,000					15,375,000					91.52%	-	18,800,000	15,375,000
Rehabilitasi Sedeng/Berat Rumah Gedung Kantor				200,000,000					168,152,229					84.08%	-	200,000,000	168,152,229
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN														-	-	-	-
Forum perencanaan pembangunan Tingkat Kecamatan				22,761,000					22,761,000					100.00%	-	22,761,000	22,761,000
PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT														-	-	-	-
Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat				148,225,000					140,725,000					94.94%	-	148,225,000	140,725,000
Koordinasi pemberdayaan masyarakat				84,825,000					84,585,000					99.72%	-	84,825,000	84,585,000
PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN														0.00%	-	-	-
Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan				29,450,000					29,250,000					99.32%	-	29,450,000	29,250,000
PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN														-	-	-	-
Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan				126,500,000					120,075,000					94.92%	-	126,500,000	120,075,000
PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN														-	-	-	-
Fasilitasi & Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan				25,625,000					25,531,000					99.63%	-	25,625,000	25,531,000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN														-	-	-	-
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					65,660,000					58,415,022				88.97%	-	65,660,000	58,415,022
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					36,240,000					34,560,000				95.36%	-	36,240,000	34,560,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					36,000,000					36,000,000				100.00%	-	36,000,000	36,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor					18,000,000					17,873,000				99.29%	-	18,000,000	17,873,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					15,000,000					13,891,750				92.61%	-	15,000,000	13,891,750
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7,000,000					6,949,500				99.28%	-	7,000,000	6,949,500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					10,000,000					9,671,000				96.71%	-	10,000,000	9,671,000
Penyediaan Makanan dan Minuman					34,200,000					33,975,000				99.34%	-	34,200,000	33,975,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah					50,700,000					48,800,925				96.25%	-	50,700,000	48,800,925
Penyediaan Jasa Perkantoran					321,980,000					308,760,000				95.89%	-	321,980,000	308,760,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya					7,000,000					7,000,000				100.00%	-	7,000,000	7,000,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR														-	-	-	-
pengadaan Mabelair					35,000,000					34,500,000				98.57%	-	35,000,000	34,500,000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor					56,000,000					49,595,000				88.56%	-	56,000,000	49,595,000
Pengadaan Peralatan Kantor					29,500,000					28,000,000				94.92%	-	29,500,000	28,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor					110,796,000					103,926,400				93.80%	-	110,796,000	103,926,400

URAIAN PROGRAM / KEG	ANGGARAN TAHUN KE-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional					103,953,492					87,939,860					84.60%	103,953,492	87,939,860
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor					12,500,000					12,490,500					99.92%	12,500,000	12,490,500
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan															-	-	-
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa					5,825,000					5,825,000					100.00%	5,825,000	5,825,000
Fasilitasi Administrasi Perangkat Kecamatan					9,800,000					9,800,000					100.00%	9,800,000	9,800,000
Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat															-	-	-
Forum perencanaan pembangunan Tingkat Kecamatan					24,400,000					24,400,000					100.00%	24,400,000	24,400,000
Koordinasi pemberdayaan masyarakat					9,000,000					2,250,000					25.00%	9,000,000	2,250,000
Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual dan Kegiatan Keagamaan Lainnya					19,000,000					19,000,000					100.00%	19,000,000	19,000,000
Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat					3,400,000					1,700,000					50.00%	3,400,000	1,700,000
Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Umum															-	-	-
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan					9,000,000					5,195,720					57.73%	9,000,000	5,195,720
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Kecamatan															-	-	-

Berdasarkan tabel 2.2 diatas dapat dilihat bahwa rasio pencapaian realisasi terhadap anggaran setiap tahunnya dapat dikatakan baik karena rata-rata hampir 100%. Keberhasilan pencapaian target anggaran ini dipengaruhi oleh kinerja pengelolaan keuangan yang baik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gempol

Sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Kabupaten Pasuruan yang ke 4 (empat) yaitu memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi. Kecamatan sebagai salah satu OPD yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut.

2.4.1 Tantangan

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan di Kecamatan Gempol meliputi:

1. Tuntutan Masyarakat tentang pelayanan yang lebih baik;
2. Masyarakat Wilayah Kec. Gempol yang terdiri dari berbagai umat beragama dan etnis;
3. Daerah rawan banjir;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Gempol menjadi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama di kawasan perkotaan, sehingga dikawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis;

2.4.2 Peluang

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, Antara lain:

1. Pengembangan infra struktur dan administrasi pemerintah desa/kecamatan Gempol dengan baik.
2. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat yang berkualitas.

3. Melibatkan peran serta Masyarakat yang aktif dalam pembangunan daerah.
4. Mewujudkan stabilitas wilayah baik keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan Muspika dan OPD terkait.
5. Koordinasi yang harmonis dengan pemerintah desa.;
6. Kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN GEMPOL

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gempol

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Gempol, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan public dikecamatan.	Kualitas Pelayanan yang belum efektif dan optimal	<ul style="list-style-type: none"> - SDM yang masih terbatas dari segi kuantitas dan Kualitas - Sarana, prasarana yang belum memadai.
2	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan hukum	Masih terjadinya konflik-konflik social kemasyarakatan didesa	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kepentingan umum

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (Clarity of direction) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Terpilih telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat, Dan Berdaya Saing”.

3.2.2 Misi

Sedangkan Misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk unggulan melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi desa menuju kesejahteraan masyarakat ;

2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial dan penyediaan pelayanan dasar, terutama pelayanan kesehatan dan permukiman;
3. Memanfaatkan segenap potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan;
4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang inovatif, bersih, efektif akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
5. Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah.
7. Meningkatkan kualitas pendidikan dan menjamin integrasi pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter.

Sebagai salah satu SKPD, maka Kecamatan Gempol berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut Peraturan perundangan yang berlaku. Dari misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang bersentuhan langsung pada tugas dan wewenang Kecamatan Gempol adalah misi nomor 4, sehingga Kecamatan Gempol akan berusaha untuk “Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang inovatif, bersih, efektif akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”.

Berdasarkan tabel diatas, yang menjadi factor penghambat dan pendukung pelaksanaan visi dan misi bupati dan wakil bupati dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Pencapaian Visi Misi

Visi: Terwujudnya Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 4: Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang inovatif, bersih, efektif akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;	Terbatasnya SDM yang memadai	Sarana dan Prasarana yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Memiliki Potensi yang dapat dikelola serta kebijakan pemerintah

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra

Dalam peraturan menteri dalam negeri no 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanguna jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dinytakan bahwa telahaan Renstra K/L dan OPD Provinsi (yang Masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinegritas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra OPD Sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Renstra K/L yang sesuai dengan urusan dan kewenangan, tugas dan fungsi OPD kecamatan Gempol adalah Renstra Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2020 tentang rencana strategis kementrian dalam negeri tahun 2020-2024, diantaranya

memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan antara lain:

- Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Gempol berdasarkan Sasaran Renstra Kemendagri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Strategis (Renstra) Kemendagri	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan Profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta minimnya sarana dan prasarana yang ada	Motifasi serta metode kerja yang sistematis sesuai dengan pembagian tuposi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah Kecamatan Gempol ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Gempol. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Kecamatan Gempol dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan

kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Kecamatan Gempol dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah, kebijakan, rencana, dan program di Kecamatan Gempol.

Kecamatan Gempol adalah salah satu kecamatan yang luas dan berpenduduk besar. Di samping itu dengan wilayah yang strategis menjadikan Kecamatan Gempol sebagai Kecamatan yang pesat perkembangannya. Apalagi ditunjang dengan Banyaknya Home Industri Bordir, Home Industri kerajinan emas dan perak dan sebagian wilayah yang menghasilkan hasil budi daya ikan payau menjadikan Kecamatan Gempol kaya dengan Wira usaha mandiri dari masyarakat, serta Dalam bidang pendidikan, Kecamatan Gempol sebagai acuan Wilayah Pendidikan di Kabupaten Pasuruan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu strategis dalam perencanaan strategis Kecamatan Gempol merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan dan berdampak jangka panjang. Isu strategis Kecamatan Gempol antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;

2. Belum sepenuhnya dipahami tugas pokok dan fungsi sehubungan dengan perubahan struktur organisasi;
3. Adanya tuntutan akuntabilitas tat pengelolaan pemerintahan

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang, aman, cepat, efisien, dan transparan;
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas;
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gempol

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu(apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Kecamatan Gempol menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan;
- 2) Meningkatnya Pelayanan Public Yang Prima

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran Kecamatan Gempol yang ditetapkan sebagai berikut :

Adapun sasaran diatas dapat diukur dengan indikator sasaran sesuai IKU kecamatan Gempol yaitu :

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan.
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan;
- Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan
- Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah.

Maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Gempol tahun 2018-2023 dapat dilihat dari tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Gempol

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET NINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan		- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 (Baik)	86 (Baik)	n/a	n/a	n/a
		1 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	1.1. Nilai IKM	85 (Baik)	86 (Baik)	n/a	n/a	n/a
			1.2. Nilai SAKIP Kecamatan	61.88	62.88	n/a	n/a	n/a
2	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima		- Indeks Kepuasan Masyarakat	n/a	n/a	70%	71%	72%
		1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1.1. Persentase Jenis Pelayanan yang berkualitas	n/a	n/a	70%	71%	72%
		2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	2.1. Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	n/a	n/a	60%	61%	62%
		3. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	3.1. Persentase Konflik yang tertangani di wilayah Kecamatan	n/a	n/a	100%	100%	100%
		4. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	4.1. Nilai SAKIP Kecamatan	n/a	n/a	64	71.88	72

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Gempol

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan gempol. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Gempol tahun 2018-2023 sesuai dengan misi Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Kecamatan Gempol

Visi: Terwujudnya Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing				
Misi 4 : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang inovatif, bersih, efektif akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	1.1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	- Meningkatkan akses dan kualitas layanan kepada Masyarakat	- Memfasilitasi Pelayanan dibidang pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				- Meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
2	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	2.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	- Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan	- Mengoptimalkan Kinerja dan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan
		2.2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	- Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah	- Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam bidang Pemerintahan dan Keuangan Desa

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		2.3 Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam tindak keamanan dan ketertiban wilayah	- Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam tindak keamanan dan ketertiban wilayah
		2.4 Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	- Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan	- Mengoptimalkan Kinerja dan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program

Program pembangunan dalam 5 tahun mendatang diarahkan untuk tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan penguatan peran kelembagaan kecamatan Gempol. Pada Tahun 2023 Kecamatan Gempol Mengajukan pembangunan Gorong-gorong saluran air dan Pavingisasi Kantor Kecamatan Gempol Ke Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan pagu anggaran kurang lebih sebesar Rp. 260.000.000,-. Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- a) Program pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan;
- d) Program pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan;
- e) Program Fasilitasi Pemerintahan Kecamatan;
- f) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g) Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
- h) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan;
- i) Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- j) Program ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan;
- k) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
- l) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
- m) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- n) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
- o) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

6.2. Kegiatan

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antar lain:

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
 - a. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - h. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
 - j. Penyediaan Jasa Perkantoran
 - k. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
- a) pengadaan Mabelair
 - b) Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
 - c) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - d) Pengadaan Peralatan Kantor
 - e) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
 - f) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - g) Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor
 - h) Rehabilitasi Sedang/ berat Rumah Gedung kantor
3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
- a. Forum perencanaan pembangunan Tingkat Kecamatan
4. PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- a. Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
 - b. Koordinasi pemberdayaan masyarakat
5. PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN
- a. Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan
6. PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN
- a. Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
7. PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- a. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Kecamatan.
8. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

- a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Anak Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
 - b. Fasilitasi Administrasi perangkat kecamatan dan kelurahan
 - c. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
9. PROGRAM PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
- a. Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat
 - b. Koordinasi pemberdayaan masyarakat
 - c. pelaksanaan pembinaan mental spiritual dan kegiatan keagamaan lainnya
 - d. pembinaan organisasi kepemudaan
 - e. Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
 - f. Penyelegaraan Pelatihan Perencanaan Usulan Musrenbang
10. PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN
- a. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan
 - b. Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan tindak kriminal
11. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
12. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
13. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
14. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum
15. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasarnya dialokasikan untuk masyarakat umum dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada kinerja indikator dispesifikasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti Aparatur Kecamatan, Desa dan lembaga masyarakat.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Geampol

Tajuk	Sumber	Indikator Bantuan	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data anggaran awal pada tahun perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja Pemasangan Jumlah	Lokasi																
							Th 2019		Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023				Kondisi kinerja pada akhir periode Rencana															
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp														
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21															
Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Misi Utama Kecamatan		1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERSKANDARIAN	Penerapan penerapan pelayanan kantor	100%	Rp	654.771.400	100%	Rp	681.780.000						100%	Rp	1.336.551.400	Camat	Kantor Kecamatan												

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN GEMPOL
YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD

SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi
		KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	1.1. Nilai IKM	84,16 (BAIK)	85 (BAIK)	86 (BAIK)	n/a	n/a	n/a	86 (BAIK)
	1.2. Nilai SAKIP Kecamatan	n/a	61.88	62.88	n/a	n/a	n/a	62.88
2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	2.1. Persentase Jenis Pelayanan yang berkualitas	n/a	n/a	n/a	70%	71%	72%	72%
3 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	3.1. Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	n/a	n/a	n/a	60%	61%	62%	62%
4 Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	4.1. Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%
5 Meningkatkan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	5.1. Nilai SAKIP Kecamatan	n/a	n/a	n/a	64	71.88	72	72

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gempol (P-Renstra Kecamatan Gempol) digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Perubahan Rencanaan Stategis (P-Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerahselama periode 2018-2023, selain itu Perubahan Rencanaan Stategis Kecamatan Gempol disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan P- RPJMD Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF